



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-118/Un.02/KPM.BSA/TU.02.00/09/2024

NOMOR: B-09/S1/V/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat, (19/09/2024), kami yang betanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.:** Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Caturtunggal Depok Sleman dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Anshari, M.Hum. :** Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Makassar, 90222 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan bagian dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Fakultas Bahasa dan Sastra merupakan bagian dari Universitas Negeri Makassar.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan saling memberi dukungan pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam kajian Bahasa dan Sastra, Sejarah, dan Antarbudaya.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang ada tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak bersepakat untuk saling bekerja sama dalam:

1. Penyelenggaraan seminar, ujian akhir, simposium, kuliah umum, pelatihan, dan workshop bersama.
2. Pertukaran mahasiswa, magang mahasiswa, dan kolaborasi penelitian program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. Pertukaran reviewer artikel jurnal.
4. Pengembangan riset dan publikasi ilmiah.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan realisasi kerja sama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan kegiatan untuk implementasi perjanjian kerja sama ini didasarkan pada kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

PASAL 4

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan dari salah satu pihak selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

PASAL 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja sama ini dibicarakan dan disepakati secara bersama oleh Para Pihak dengan azas dan semangat kekeluargaan dan kesetaraan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau komunikasi mengenai Perjanjian Kerja sama ini di antara Para Pihak disampaikan secara tertulis kepada alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA	: Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	: Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Telepon	: (0274) 513949
Email	: fadib@uin-suka.ac.id
PIHAK KEDUA	: Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar
Alamat	: Jl. Mallengkeri Raya, parang tambung, kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224
Telepon	: (0411) 864935/ (0411) 861 507
Email	: fbs@unm.ac.id

Yogyakarta, 11 September 2024

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Mardin, S.Ag., S.S., M.A.
NIP. 197106012000031002

Pihak Kedua

Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. Anshari, M.Hum.
NIP. 196404291989031003

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Abdur Rozaki, M.Si.